SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 239 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan melalui pendelegasian kewenangan untuk menandatangani dan menerbitkan perizinan, dilakukan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdapat perubahan sistem dan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, sehingga mengakibatkan sebagian kewenangan pelayanan perizinan pada Pemerintah Daerah jadi berubah;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pelayanan perizinan dan untuk mempermudah pengguna Peraturan Bupati, dimana telah mengalami beberapa kali perubahan, ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 3

Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan:

a. kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP tidak dapat didelegasikan lebih lanjut;
b. Bupati dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi;
c. dalam hal Pendelegasian Wewenang menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan; dan
d. Kepala DPMPTSP bertanggung jawab terhadap kewenangan yang telah didelegasikan.

BAB II

LAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan yang didelegasikan Bupati kepada Kepala DPMPTSP, meliputi :

a. pelayanan persyaratan dasar;
b. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi;
c. pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan
d. pelayanan perizinan non Sistem OSS.

Pasal 5

(1) Pelayanan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 a. pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 b. pelayanan pesetujuan lingkungan; dan
 c. pelayanan persetujuan bangunan gedung.

(2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko mengah rendah, menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 a. sektor kelautan dan perikanan;
 b. sektor pertanian;
 c. sektor kehutanan;
 d. sektor perkoperasian;
 e. sektor perindustrian;
 f. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 g. sektor perdagangan dan metrologi legal;
 h. sektor transportasi;
 i. sektor kesehatan, obat dan makanan;
 j. sektor pariwisata;
 k. sektor ketenagakerjaan;
 l. sektor pendidikan dan kebudayaan; dan
 m. sektor lingkungan hidup.

(3) Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 a. sektor kelautan dan perikanan;
 b. sektor pertanian;
 c. sektor energi dan sumber daya mineral;
 d. sektor Perindustrian;
 e. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 f. sektor perdagangan dan metrologi legal;
 g. sektor transportasi; dan
 h. sektor kesehatan, obat dan makanan.

(4) Pelayanan perizinan Non Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
 a. sektor pertanian;
 b. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 c. sektor kesehatan, obat dan makanan;
 d. sektor pendidikan dan kebudayaan; dan
 e. sektor sosial.

Pasal 6

Ketentuan rinci terkait jenis layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB III
PENERBITAN

Pasal 7

(1) Kepala DPMPTSP menerbitkan perizinan secara elektronik.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen elektronik disertai tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 8

Tata cara penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pelayanan persyaratan dasar, pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sampai dengan resmi digunakannya Sistem OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 239

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DESY ARYANTI, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19770923 201001 2 001